



Analysis of Accountability, Transparency and Value For Money In Principle Good Governance for Fund Allocations for Candi Village, Candi District

[Analisis Akuntabilitas, Transparansi dan Value For Money Dalam Prinsip Good Governance untuk Alokasi Dana Desa Candi Kecamatan Candi]

Aninda Syahriani Ramadhania ¹⁾, Sarwenda Biduri ²⁾

¹⁾ Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

²⁾ Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

*Email Penulis Korespondensi : sarwendabiduri@umsida.ac.id

Abstract. *Good governance is also a hope for the community for village governance, one of which is in managing the ADD budget. Village Fund Allocations are part of village finances obtained from regional tax revenue sharing and part of central and regional financial balancing funds received by districts for villages. The purpose of this study is to determine transparency, accountability, and value for money in the principles of Good Governance in Candi village. This study uses qualitative methods with a triangulation system, namely interviews, observation and documentation. The results of this study are stating that the temple village in terms of accountability and transparency is in accordance with the applicable rules but not detailed. For value for money using 3 indicators, namely economy, efficiency, and effectiveness, it needs to be improved again so that it can be maximized in managing the ADD budget and spending.*

Keywords - *Accountability; Transparency; Value For Money; Allocations Of Village*

Abstrak. *Tata kelola pemerintahan yang baik juga menjadi harapan masyarakat terhadap pemerintahan desa salah satunya dalam pengelolaan anggaran ADD. Alokasi Dana Desa merupakan bagian dari keuangan desa yang diperoleh dari dana bagi hasil pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten untuk desa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui transparansi, akuntabilitas, dan value for money dalam prinsip Good Governance di Desa Candi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan sistem triangulasi yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa desa pura dalam hal akuntabilitas dan transparansi sudah sesuai dengan aturan yang berlaku namun tidak detail. Untuk value for money menggunakan 3 indikator yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas perlu ditingkatkan lagi agar dapat lebih maksimal dalam mengelola anggaran dan belanja ADD.*

Kata Kunci - *Akuntabilitas; Transparansi; Value For Money; Alokasi Dana Desa*

I. PENDAHULUAN

Alokasi Dana Desa atau disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) kemudian disalurkan ke Rekening Kas Desa (RKD) [1]. Alokasi dana desa, sebagian keuangan desa dari hasil pajak daerah, dan sebagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima desa oleh kabupaten atau kota. Didistribusikan secara proporsional dan digunakan untuk keadilan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan dan dukungan desa. Salah satu bentuk dukungan langsung pemerintah pusat adalah alokasi dana desa (ADD). Alokasi dana desa dapat digunakan untuk program fisik dan non fisik yang berkaitan dengan pembangunan desa.[2] Pendistribusian alokasi dana desa untuk setiap tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh RKUN (Rekening Kas Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara). Tentang RKUD (Rekening Kas Terpadu Daerah)[3] UU Desa No. 6 Tahun 2014 mengatur tentang keuangan dan kekayaan desa untuk melayani masyarakat. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Keuangan Desa bahwa keuangan desa didefinisikan sebagai semua hak dan kewajiban desa

yang dapat diukur dengan uang. Desa memiliki hak dan tanggung jawab, dan keuangan desa harus transparan, dikelola berdasarkan prinsip partisipatif, dan dilakukan secara tertib dan disiplin anggaran. [4]

Di era globalisasi saat ini, fokusnya adalah pada kinerja organisasi sektor publik. Orang menjadi lebih pintar dalam menilai kinerja organisasi sektor publik dan mempertanyakan nilai yang mereka terima dari layanan dan kinerja mereka. Masyarakat mulai menyelidiki apakah dana yang digunakan sesuai dengan dana yang diterima dari program yang dilaksanakan. Kurangnya transparansi pertanggungjawaban informasi keuangan secara terperinci di dalam desa telah mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap organisasi sektor publik. [5] Musrebang Desa adalah forum permusyawaratan untuk membahas usulan langkah-langkah pembangunan desa yang mengarah pada keterbukaan masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan pembangunan masyarakat desa. Tujuan pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) adalah untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan, pembangunan dan pengembangan masyarakat. Rencana tindakan ini disusun pada awal periode keuangan baru atau pada akhir periode keuangan saat ini. Buat daftar saran untuk tindakan komunitas hingga semua bagian. Tentu saja, desa akan berusaha mengkomunikasikan keinginannya untuk mengusulkan tindakan yang sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Kelompok kepentingan masyarakat biasanya dapat mempengaruhi kebijakan anggaran pembangunan masyarakat. Begitu anggaran disusun, akan lebih banyak partai politik yang berpartisipasi, dan hasilnya juga bisa memperhitungkan banyak kepentingan yang ada. [6]

Value For Money merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama, yaitu; ekonomi, efisiensi, dan efektivitas.[7] Salah satu cara untuk mencapai tata kelola yang baik adalah *Value For Money*. *Value For Money* merupakan konsep yang penting karena inti dari pengukuran hasil kerja sektor publik adalah pengukuran efisiensi, ekonomi dan efektivitas. Unsur efektivitas dan efisiensi harus digunakan secara bersama-sama, karena di satu sisi pelaksanaannya mungkin dapat dilakukan dengan mudah dan efektif tetapi Output yang dihasilkan tidak mencapai tujuan. Di sisi lain dapat dikatakan bahwa program berjalan efektif dan sesuai dengan tujuan dan sasaran, tetapi dicapai dengan cara yang tidak ekonomis dan organisasi yang efisien lebih memperhatikannya. [8] Hal ini menyebabkan munculnya fenomena agar organisasi sektor publik lebih memperhatikan *Value For Money* yang mempertimbangkan input, output dan outcome pada waktu yang bersamaan.[5]

Prinsip *Good Governance* untuk tata pemerintahan yang baik adalah partisipasi, transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.[9] Otonomi daerah merupakan salah satu upaya menuju prinsip *Good Governance* yang memberikan kepercayaan penuh kepada daerah untuk mengelola daerah termasuk pengelolaan keuangan. Dalam mengelola keuangan, negara memerlukan sistem akuntan publik, yang secara khusus menangani pencatatan dan pelaporan administrasi publik. Dalam manajemen pengelolaan keuangan pemerintahan daerah membutuhkan transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan kegiatan yang dikelola dan dianggarkan. Desa-desanya di wilayah pemerintahan juga berhak melakukan kegiatan pembangunan sesuai dengan potensi desa sesuai rencana dan keinginan. Untuk melaksanakan proses pembangunan desa, pemerintah mengalokasikan dana yang disebut Alokasi Dana Desa. [10]

Pada tahun 2022 sebanyak 322 desa pada Kabupaten Sidoarjo mendapatkan alokasi dana desa sebesar Rp315,20 miliar. [11] Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Sidoarjo diatur dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 27 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) terdiri dari Pengelolaan, Pelaksanaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan. Desa Candi pada setiap tahunnya mengalami peningkatan anggaran sehingga masyarakat berharap dana tersebut mampu meningkatkan pembangunan infrastruktur, pengembangan sumber daya manusia dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka dari itu masyarakat menginginkan adanya informasi yang terbuka dan terperinci terkait penggunaan anggaran alokasi dana desa guna untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terkait pemerintahan desa. Namun Desa Candi belum melakukan prinsip transparansi sebagaimana mestinya, di mana dalam lingkungan kantor pemerintahan desa terdapat banner atau papan informasi yang seharusnya tertulis secara terperinci terkait penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD). Sehingga masyarakat jika berkunjung di kantor pemerintahan desa dapat melihat dan membaca informasi tersebut. Jadi, tidak hanya aparat desa saja yang dapat mengetahui penggunaan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD).

Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Candi didasarkan pada kenyataan bahwa desa membutuhkan dana yang semakin berimbang dan tata kelola pemerintahan yang baik untuk memainkan peran yang lebih nyata dalam pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) sangat dirasakan oleh masyarakat yang selalu sensitif dan rentan karena banyak terjadi penyelewengan dana yang seharusnya diandalkan oleh masyarakat sebagai pemberi amanah untuk pembangunan desa yang lebih maju dan berkembang. Penggunaan pelaporan dan pertanggungjawaban yang tepat dan sesuai aturan undang undang perihal kegiatan atau program masyarakat yang sudah di danahi oleh anggaran alokasi dana desa sangatlah penting. Bagi desa perencanaan partisipatif berbasis masyarakat lebih berkelanjutan karena masyarakat dapat terlibat langsung dalam penyusunan dan pelaksanaan dokumen perencanaan desa. Namun Desa Candi penggunaan pelaporan dan pertanggung jawaban terkait penggunaan kegiatan atau program masyarakat yang didanahi Alokasi Dana Desa (ADD) minim sosialisasi, jadi masyarakat masih kebingungan perihal pembuatan pelaporan pasca menjalankan program tersebut. Padahal di mana

prinsip akuntabilitas dalam kegiatan masyarakat sangat penting guna untuk menghindari kebocoran dana dan korupsi terkait pemerintahan desa. Sehingga dalam pengelolaan anggaran Alokasi Dana Desa dengan prinsip *Good Governance* merupakan kemauan dari masyarakat untuk aparat desa. Di mana semua penggunaan anggarannya wajib dipertanggungjawabkan dan masyarakat mengetahuinya. Penerapan prinsip *Good Governance* merupakan salah satu bentuk pelaksanaan di desa yang menerapkan prinsip tanggung jawab, transparansi dan *Value For Money*. [12]

Terdapat permasalahan dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) yaitu pengelolaan anggaran ADD baik di pemerintah desa maupun lembaga sosial yang kurang baik dalam perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Untuk itu diperlukan SDM (Sumber Daya Manusia) yang kompeten dan benar-benar mengetahui kinerja dalam mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) agar dana tersebut digunakan dengan sebaik-baiknya. Prinsip otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 memberikan maksud untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan berdasarkan tugas, wewenang dan kewajiban yang sungguh-sungguh dan benar-benar sesuai dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi daerah. Untuk memperkuat dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, yang merupakan hal terpenting bagi tujuan nasional. [13] Adanya manajemen yang baik sangat penting bagi kelangsungan dan perkembangan organisasi karena berkaitan erat dengan kelangsungan hidup masyarakat. Kemudian sektor publik sering dilihat sebagai sumber inefisiensi, pemborosan, sumber kebocoran dana dan institusi yang selalu merugi, sehingga memberikan tuntutan baru pada organisasi sektor publik untuk memperhatikan *Value For Money* dalam menjalankan aktivitas dalam bekerja. [7] Dapat dikatakan bahwa *Value For Money* merupakan inti dari pengukuran kinerja suatu organisasi pemerintah berdasarkan tiga unsur utama yaitu ekonomi, efisiensi dan efektivitas. Indikator value for money dibagi menjadi dua bagian, yaitu indikator alokasi biaya (ekonomi dan efisiensi) dan indikator kualitas pelayanan (efektivitas). Sedangkan Kinerja adalah gambaran yang berkaitan dengan tingkat pencapaian kegiatan, program, kebijakan tertentu terhadap tujuan, sasaran, visi dan misi organisasi yang tertuang dalam strategi perencanaan organisasi. Hasil keuangan organisasi sektor publik dapat dilihat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). [27]

Kemudian pada tahun-tahun berikutnya, dalam pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah menemukan masih banyak aspek yang juga menjadi kelemahan peraturan perundang-undangan sehingga sering menimbulkan kerancuan. Selain itu, UU No. 22 Tahun 1999 dianggap tidak lagi sejalan dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih efisien, sehingga UU No. 32 Tahun 2004 menambah UU No. 22 dan UU No. 2 1999 sebagai pengganti pemerintah provinsi. UU No. 33 Tahun 2004 menggantikan UU No. 25 Tahun 1999 tentang rekening Pusat dan Daerah. Dalam undang-undang ini yang berisikan tentang mengedepankan semangat *Good Governance* terkait transparansi dan akuntabilitas serta mendekatkan masyarakat pada proses pengambilan keputusan. Selain itu, ada semangat desentralisasi yang menekankan efektivitas dan efisiensi sumber daya daerah.[14]

II. METODE

A. JENIS PENDEKATAN


Dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif adalah proses pencarian dan pengorganisasian informasi secara sistematis dengan mengumpulkan informasi seperti observasi, wawancara, catatan lapangan, dan tinjauan pustaka secara keseluruhan, mengorganisasikannya ke dalam pola, dan memilih topik yang penting untuk dipelajari dan menarik kesimpulan. Sehingga mudah dipahami dan dimengerti oleh masyarakat. Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya akan dianalisis dengan menggunakan beberapa teknik analisis, yaitu: Pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, verifikasi data, hasil dan kesimpulan. [15]

Sehingga peneliti dapat mendeskripsikan lebih jelas situasi atau fakta tentang pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Candi Kecamatan Candi. Informasi yang dikumpulkan merupakan hasil lapangan yang diperoleh melalui pengumpulan data primer seperti observasi, wawancara, studi kepustakaan dan pengumpulan data. Data sekunder seperti informasi pendukung dari dokumen-dokumen yang ada atau literatur lisan yang berkaitan erat dengan topik penelitian. [10]

B. FOKUS PENELITIAN

Menganalisis Akuntabilitas, Transparansi, dan *Value For Money* pada prinsip *Good Governance* Alokasi Dana Desa

C. RANCANGAN PENELITIAN





Gambar 1..Bagan Rancangan

D. LOKASI PENELITIAN

Lokasi Penelitian berada di kantor Balai Desa Candi Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo.

E. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi akuntabilitas, transparansi dan *Value For Money* pada prinsip *Good Governance* untuk Alokasi Dana Desa candi kecamatan candi. Sehingga dengan adanya tata kelola yang benar dapat terwujudnya pembangunan dan pengelolaan pemerintahan publik yang baik.

F. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja dan sistematis mengenai gejala-gejala sosial dan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan. Observasi dilakukan untuk mengetahui secara jelas tentang pertanggungjawaban penggunaan alokasi dana desa [16]. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara menggabungkan data dari teknik wawancara dengan dokumentasi dan sekaligus mengkonfirmasi kebenarannya. Observasi ini dilakukan dengan cara mengamati kegiatan yang ada di Desa Candi.

2. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seseorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu. [28] Wawancara digunakan untuk mengumpulkan data secara valid dan akurat. Peneliti melakukan wawancara langsung mendalam dengan informan yang berkompeten dalam mengelola alokasi dana desa, dan mencatat semua informasi dan kejadian dari informan, yang kemudian digunakan sebagai bahan penulisan laporan penelitian. Informan yang diwawancarai adalah tokoh desa, perangkat desa, BPD. Wawancara dilakukan dengan menggunakan alat perekam.

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur yaitu wawancara campuran wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada informan untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh peneliti, sehingga mereka dapat fokus pada masalah yang sedang dihadapi. [17] Dalam wawancara mendalam, serangkaian pertanyaan tertulis dasar disiapkan untuk bertindak sebagai instruksi yang fleksibel, dan pertanyaan dimaksudkan untuk menganalisis hasil penelitian, dan sudut pandang. Guna untuk mengangkat kesimpulan jawaban atas pertanyaan sebelumnya [16].

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen yang relevan untuk dapat mendukung hasil wawancara yang telah dilaksanakan. [18] Teknik pendokumentasian ini dilakukan dengan cara membuat salinan atau menyimpan arsip asli pemerintahan desa. Dokumen yang diperlukan adalah Arsip Program Perencanaan atau RKPDes (Rancangan Kinerja Pemerintahan Desa),

RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa), Bukti Pencairan ADD (Alokasi Dana Desa), Bukti Penerimaan dan Pengeluaran dari bendahara, Laporan Pertanggungjawaban ADD (Alokasi Dana Desa) [19]

G. INFORMAN PENELITIAN

Informan penelitian adalah orang-orang tertentu yang menguasai masalah penelitian. Informan dipilih karena dianggap memiliki kompetensi dalam mengetahui operasional ADD (Alokasi Dana Desa) dan dapat di percaya dalam memberikan informasi yang akurat.

No	Informan	Jabatan
1	WT	Kepala Desa
2	GF	Sekretaris Desa
3	MS	Bendahara Desa
4	NH	Kaur Tata Usaha dan Umum
5	DJ	Ketua BPD

H. JENIS DAN SUMBER DATA

1. Data Primer

Data primer merupakan sumber informasi di mana informasi tersebut merupakan sumber asli atau diperoleh langsung dari orang pertama. Saat mengumpulkan informasi dasar, dipastikan ada hubungan langsung antara peneliti dan responden.[15] Dengan metode wawancara para perangkat desa dan tokoh masyarakat Desa Candi Kecamatan Candi.

2. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari pemeriksaan dokumen dan laporan, serta informasi pendukung lainnya yang berkaitan dengan penelitian. [20] Dalam Penelitian ini Data sekunder diperoleh dari data dan dokumen dokumen yang terkait dengan ADD (Alokasi Dana Desa) dalam Pemerintahan Desa Candi Kecamatan Candi. Data ini dipergunakan untuk mendukung informasi primer yang telah diperoleh. [21]

I. KEABSAHAN DATA

Pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian kualitatif ini dilakukan dengan teknik triangulasi guna untuk memperkuat hasil penelitian. [22] Triangulasi memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan sebagai pembanding terhadap data tersebut. [23] Penelitian ini menggunakan tiga jenis triangulasi, triangulasi data dan triangulasi metode triangulasi waktu Data yang dikumpulkan oleh peneliti kemudian disusun secara sistematis untuk dianalisa sebagai bukti kebenarannya, yaitu data yang bersifat kualitatif. [24]

1. Triangulasi Sumber

Melalui triangulasi sumber ini hasil wawancara dicek kembali dengan menggunakan bukti-bukti yang diperoleh.[10] Peneliti menggunakan sumber seperti, kepala desa, Sekretaris, bendahara dan BPD. Triangulasi dalam penelitian ini dilakukan apakah data yang dihasilkan sama. [15] Karena triangulasi sumber data merupakan pemeriksaan kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data.[25]

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik merupakan uji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. [25]

Triangulasi teknik ini digunakan untuk menguji kredibilitas informasi dengan cara memverifikasi informasi dari sumber yang sama dengan menggunakan teknik yang berbeda. Misalnya data observasi, yang kemudian diverifikasi melalui wawancara. [26]

3. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu ini dapat mempengaruhi kelayakan informasi. Informasi yang dikumpulkan dengan teknik wawancara pagi pada saat informan masih segar biasanya merupakan informasi yang lebih valid. Oleh karena itu, uji kredibilitas data harus diverifikasi melalui observasi, wawancara dan dokumentasi dalam waktu atau situasi yang tidak sinkron untuk mendapatkan data yang dapat dipercaya. [26]

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Candi dikelola langsung oleh pemerintahan Desa Candi. Di Desa Candi pada tahun 2022 telah diterima anggaran ADD sebesar Rp 341.462.700,- (Tiga ratus empat puluh satu juta empat ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus rupiah) dan yang terealisasi sebesar Rp 337.924.134,- (Tiga ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh empat ribu satus tiga puluh empat rupiah).

Kebijakan Penghasilan Tetap (SILTAP) sebagaimana dijelaskan pada Perbup Nomor 18 Tahun 2019 Kabupaten Sidoarjo. Terkait peningkatan kinerja dan kualitas pelayanan penyelenggaraan pemerintahan desa perlu memperhatikan kesejahteraan kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa melalui penyesuaian penghasilan tetap kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa.

ADD bagi hasil dari pajak digunakan untuk operasional masyarakat. Sesuai dengan Perbup No 1 tahun 2020 Kabupaten Sidoarjo bahwa penyaluran anggaran Alokasi Dana Desa melalui 4 Triwulan dan perbulannya sebesar 25%, di mana dalam pencairannya yaitu bulan April, Juni, September, dan Desember digunakan untuk 4 penyelenggaraan yaitu bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang pembinaan masyarakat desa, bidang pemberdayaan desa, dan bidang pelaksanaan pembangunan desa.

A. Pengelolaan Akuntabilitas Anggaran Alokasi Dana Desa Candi

Pertanggungjawaban penggunaan ADD menjadi satu kesatuan dalam prinsip pengelolaan dalam APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa). Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, harus diterapkan prinsip pengelolaan keuangan, di mana salah satu prinsipnya adalah akuntabilitas yang berarti kewajiban pembukuan dari orang yang berwenang. Untuk segala pelaporan dan penyajian kegiatan yang dilakukan pihak pemberi amanah berhak dan berwenang untuk menuntut tanggung jawab tersebut. Dalam akuntabilitas anggaran alokasi dana desa dilakukan dalam 4 tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Berdasarkan penelitian terkait dengan pelaporan penggunaan alokasi dana desa di Desa Candi saya sebagai peneliti melakukan wawancara kepada aparatur desa terkait akuntabilitas kantor pemerintahan desa pada bulan April 2023. Berikut pernyataan dari Pak MS selaku bendahara desa:

“Desa Candi alhamdulillah dalam pelaporan pertanggungjawaban ADD (Anggaran Dana Desa) selalu tepat waktu, tidak pernah terlambat, Mbak. Biasanya pelaporannya itu diperuntukkan untuk Dinas Inspektorat, Kecamatan, dan tim PMD (Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) dalam bentuk SPJ (Surat Pertanggung Jawaban). Kemudian jika ada sisa anggaran maka di SILPA-kan di RKD (Rekening Kas Desa). Terus setiap dana ADD baik penerimaan hingga pengeluaran semuanya di proses di SISKEUDES sehingga para pihak pemerintahan daerah mengetahui setiap transaksi yang dilakukan desa.”

Terkait dengan pelaporan ADD bahwa Desa Candi sudah tepat waktu dan telah melakukan pertanggungjawaban ADD sesuai dengan peraturan yang berlaku. Laporan tersebut dibuat setiap semester atau triwulan dan tahun kemudian akan dilaporkan ke kecamatan, Dinas PMD (Pemberdayaan Masyarakat dan Desa), dan Inspektorat Kabupaten Sidoarjo dalam bentuk SPJ (Surat Pertanggung Jawaban). Jika ada sisa anggaran maka di-SILPA-kan di RKD (Rekening Kas Desa).

Penyusunan anggaran ADD biasanya dilakukan pada bulan November dan pengesahaannya pada akhir bulan Desember kemudian pelaksanaannya pada bulan Januari. Desa Candi telah melakukan pertanggungjawaban ADD sesuai dengan peraturan yang berlaku di mana selalu melakukan pelaporan. Dalam setiap pelaksanaan kegiatan yang menggunakan ADD selalu menggunakan RKD (Rekening Desa) dalam pencairan setiap dana yang dibutuhkan desa kemudian keuangan dikelola dalam masa 1 tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai tanggal 31 Desember. Setelah itu, setiap penerimaan dan pengeluaran dana yang dilakukan oleh desa selalu diinput dalam aplikasi SISKEUDES sesuai peraturan yang berlaku sehingga pihak pemerintah kabupaten juga mengetahui. Jadi di Desa Candi dalam transaksi penatausahaan terkait mencatat pemasukan dan pengeluaran kas serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib melalui aplikasi SISKEUDES. Semua penatausahaan terkait keuangan ini dilakukan oleh bendahara desa secara tepat waktu. Pernyataan yang di sampaikan di atas sama dengan pernyataan Pak GF sebagai berikut:

“Menegenai proses pelaporan ADD sebelum pencairan dana program kegiatan desa, biasanya desa mencairkan dana sesuai dengan kebutuhan POKMAS (kelompok masyarakat) pelaksana kegiatan. Setelah itu, setelah kegiatan berakhir, POKMAS (Kelompok Masyarakat) menyusun laporan pertanggungjawaban kegiatan atas dana ADD yang dicairkan.. Yang menjadi hambatan kami dalam pelaporan itu biasanya masyarakat selalu menunda-nunda jadi telat pelaporannya ke desa, sehingga kita juga telat dalam menginput laporan pertanggungjawaban ADD, Mbak. Namun, alhamdulillah bendahara selalu mengusahakan untuk tidak terlambat dalam menginput laporan yang di SISKEUDES. Begitu sebaliknya, kalau dananya belum cair padahal sudah jadwalnya untuk program ADD jadi ada keterlambataan pelaksanaannya”

Tujuannya adalah untuk meminimalkan penyalahgunaan anggaran, yang dapat memudahkan pemerintah daerah untuk mengontrol semua transaksi yang dilakukan oleh desa. masih terdapat masalah teknis dalam pelaporan masyarakat bahkan setelah kegiatan desa berakhir, sehingga butuh waktu lama bagi pengelola keuangan desa untuk memasukkan laporan ADD karena menunggu bukti pengeluaran dari tim pelaksana kegiatan. Sebaliknya, jika PPKD (Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa) mengalami keterlambatan pencairan maka akan terjadi penundaan terkait program kegiatan desa. Karena dengan adanya aplikasi keuangan desa yaitu SISKEUDES (Sistem Keuangan Desa) bendahara juga dituntut untuk tepat waktu dalam pelaporan, disitu juga terdapat waktu atau masa jatuh tempo. Jadi jika terlambat maka sistem otomatis akan tertutup dan bendahara desa tidak bisa menginput atau melaporkan segala transaksinya. Pak WT Bapak Kepala Desa juga mengungkapkan bahwa:

“Anggaran ADD sekarang semua langsung masuk di RKD (Rekening Kas Desa) jadi untuk pelaporan ADD itu kami serahkan kepada bendahara selaku pengelola keuangan desa, Mbak. Saya juga tidak pernah membawa uang desa secara tunai. Karena setiap transaksinya selalu di-handle sama bendahara lewat SISKEUDES (Sistem Keuangan Desa), namun bendahara selalu menginformasikan kepada saya dahulu selaku Kepala Desa sekaligus meminta tanda tangan. Karena itu jika nanti terjadi apa apa juga saya sebagai penanggungjawabnya. Nanti setiap satu tahun 2 kali ada pemeriksaan dari Dinas Inspektorat untuk mengaudit, yang biasanya pada bulan Juni dan November. Kita untuk pelaporannya insya allah sudah sesuai aturan aturan kabupaten. Kalau program yang di danahi pemerintah kita selalu mengadakan MUSDES (Musyawarah Desa) buat menyampaikan saran saran baik infrastruktur, pelatihan pelatihan, dll. Biasanya di hadiri sama BPD, RT, RW, Karang Taruna, Tokoh Masyarakat, ibu ibu PKK. Jika sudah selesai rapatnya nanti kita koordinasikan kepada TPKD (Tim Pelaksana Kegiatan Desa) kita ambil yang menjadi prioritas desa mbk”

Setelah dipertegas oleh Kepala Desa bahwa Desa Candi pengelolaan hingga pelaporannya sudah sesuai dengan aturan daerah yang berlaku dan mematuinya. Dalam pengelolaan keuangan desa yang memegang yaitu bendahara desa namun Kepala Desa Candi juga tetap bertanggung jawab atas itu. Kemudian selalu ada pemeriksaan dari Dinas Inpektorat Kabupaten Sidoarjo untuk mengecek kinerja dan transaksi keluar masuk dana APBDes setiap 2 tahun sekali yaitu pada bulan Juni dan bulan November.

B. Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Alokasi Dana Desa

Informasi secara terbuka dan jujur kepada masyarakat yang terkait dengan segala aktivitas pengelolaan anggaran ADD. Terdapat Tim pelaksana kegiatan Desa (TPKD) untuk pengelolaan Alokasi Dana Desa dan kepala desa sebagai penanggung jawabnya. Wujud nyata dari tim pelaksana kegiatan desa

	ANGGARAN	REALISASI
PENDAPATAN		
PENDAPATAN ASLI DESA	Rp. 104.500.000,00	Rp. 104.500.000,00

yaitu dengan adanya spanduk yang diletakkan di depan kantor balai Desa Candi supaya masyarakat lebih mudah mengetahui informasi keuangan desa meskipun tidak terperinci.

Gambar 2. Spanduk pealporan APBDes tahun

Masyarakat juga mempunyai hak untuk mengetahui secara terbuka segala pertanggungjawaban pemerintahan dalam pengelolaan sumber daya yang dipercaya. Dengan prinsip *Good Governance* pengelolaan keuangan wajib di terapkan dalam sektor pemerintahan desa. Supaya pemerintah dapat menyelenggarakan kebijakan dan masyarakat diberikan kesempatan untuk mengetahui kebijakan apa yang akan diambil oleh pemerintah. Berikut kutipan wawancara dengan Pak GF selaku Sekretaris Desa:

“Desa candi ini sudah transparansi terkait anggaran ADD dengan membuat benner kemudian dipajang di depan kantor. Sehingga masyarakat dapat mengetahui pendapatan jumlah anggaran ADD yang di dapat Desa Candi. Kemudian setiap mengambil keputusan kami selalu melibatkan masyarakat dengan menyelenggarakan MUSDES (Musyawara Desa). Dari situ mereka bisa menyampaikan saran kegiatan atau infrastruktur yang bisa di jadikan program untuk anggaran ADD. Tapi tidak semuanya bisa di jalankan mbak, semua kita tampung saran dan masukannya kemudian nanti akan kita rapatkan lagi dengan kepala desa, kita ambil mana saran yang terbaik yang bisa masuk program yang di danai oleh ADD”

Sikap keterbukaan atau transparansi kepada masyarakat sangatlah penting dalam pemerintahan publik. Dalam Permendagri nomor 20 tahun 2018 yang menjelaskan bahwa desa transparansi dalam pengelolaan maupun dalam pertanggungjawaban penggunaan anggaran alokasi dana desa dengan selalu menginformasikan laporan pertanggungjawaban melalui media informasi kepada masyarakat yang meliputi: [12]

1. Laporan realisasi APBDes
2. Laporan realisasi kegiatan
3. Kegiatan yang belum terlaksana
4. Sisa anggaran
5. Alamat pengaduan

Dapat dilihat dari hasil wawancara dan hasil penelitian serta observasi lapangan penelitian bahwa desa Candi tidak menerapkan transparansi dalam pertanggungjawaban penggunaan alokasi dana desa yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 tahun 2018. Desa candi sudah menerapkan prinsip transparansi dengan menggunakan media informasi yaitu berupa Spanduk yang diletakkan di depan kantor pemerintahan desa. Sehingga masyarakat dapat mengetahui laporan anggaran yang di dapat dan yang terealisasikan. Sejalan dengan tanggapan di atas Pak WT selaku Kepala Desa Candi memaparkan:

“Masyarakat selalu dilibatkan dalam pengambilan keputusan mbak dengan mengadakan musyawara desa. Desa candi sangat terbuka tentang anggaran ADD mbak. Semua saran dari hasil rapat dikumpulkan kemudian diseleksi kembali. Jika usulan tersebut sudah selesai, BPD menyeleksi kembali dan memberikan masukan setelah itu disusun RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa), RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Desa) dan APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) Setelah semua itu diproses dalam sistem SISKEUDES (Sistem Keuangan Daerah), sehingga pihak pemerintah daerah dapat mengontrolnya secara langsung.”

Melalui pembentukan kelembagaan masyarakat yaitu dengan terselenggaranya kelembagaan desa bagi masyarakat sebagai wadah atau sarana dimana kegiatan pengembangan masyarakat dapat diperhatikan dan diarahkan, serta percepatan dan peningkatan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Partisipasi masyarakat dan gotong royong merupakan tujuan perencanaan yang paling utama dalam pelaksanaan dan pengembangan hasil pembangunan. Oleh karena itu, kepemimpinan BPD sangatlah penting, seperti yang dikatakan Pak DJ dalam wawancara sebagai Ketua BPD:

“Untuk pengelolaan anggaran ADD saya ikut dalam penyusunannya mbk, biasanya diadakan di akhir tahun. Jadi saya sebagai BPD mengetahui program program apa saja yang akan didanai oleh APBDes. Saya juga mengikuti rapat APBDes Kemudian ada juga MUSREMBANG (Musyawara Rencana Pembangunan) yang selalu melibatkan Karang Taruna, ibu ibu PKK, RT, RW, BPD, Toko Masyarakat. Disitu kita berdiskusi terkait dengan kegiatan atau program yang akan dilaksanakan ditahun selanjutnya. Saran dan keinginan dari masyarakat terkait program yang akan di danahi sangat banyak.”

Terkait dengan program program kegiatan desa serta besaran pendapatan ADD yang tertulis di dalam APBDes telah disampaikan kepada masyarakat melalui rapat tahunan yang diadakan oleh aparatur desa yaitu MUSDES (musyawarah desa) namun hanya di datangi oleh beberapa perwakilan saja yaitu BPD, RT, RW dan tokoh masyarakat. Namun di Desa Candi pelaporan ini tidak dituliskan secara terperinci dalam media informasi, di mana anggaran yang sudah di dapat seharusnya dituliskan juga kegiatan-kegiatannya yang sudah terealisasi dan yang belum terealisasi serta foto-foto kegiatan sebagai pendukung yang biasanya ditempelkan di papan informasi supaya masyarakat juga mengetahui beberapa program kegiatan yang dijalankan desa pada tahun ini tepat sasaran. Hal ini juga dapat menyebabkan masyarakat berpikir negatif terkait penyelewengan dana atau korupsi. Seperti apa yang di pertegas oleh mbak NH selaku Kasi Pelayanan dan Tata Usaha menyatakan bahwa :

“Untuk transparansi selain benner yang di depan itu mbak kita juga upload dokumentasi di web Kabupaten Sidoarjo melalui Aplikasi sid dan simple karena balai desa sendiri tidak punya web pribadi. Dari web yang disediakan Kabupaten Sidoarjo itu masyarakat dapat melihat kegiatan-kegiatan apa saja yang sudah terealisasi menggunakan dana ADD”

Kemudian hasil pengamatan peneliti Desa Candi ternyata tidak menyediakan alamat pengaduan. Seharusnya alamat pengaduan untuk masyarakat itu diadakan dalam pelayanan desa. Apalagi di era zaman teknologi seperti ini media digital sangatlah berpengaruh dalam pelayanan. Sehingga masyarakat jika ingin menyampaikan sesuatu kepada pemerintahan desa tidak harus datang langsung ke kantor pemerintahan desa. Jadi masyarakat dan aparatur desa bisa saling berkomunikasi kalau adanya alamat pengaduan desa.

Dalam semua kegiatan penyaluran dana apartur desa selalu menginput dalam SISKEUDES sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku, sehingga pihak kecamatan serta pimpinan pemerintahan kabupaten dapat memantau bahkan mengetahui segala transaksi yang di dilakukan desa. Begitu juga dengan segala pelaporan pertanggungjawaban setelah kegiatan kegiatan yang sudah terlaksana selalui di laporkan di SISKEUDES oleh bendahara desa. Jadi untuk prinsip transparansi terhadap desa dan pemerintahan kecamatan hingga kabupaten sudah dilakukan.

C. Pengukuran Value For Money pada Alokasi Dana Desa

Prinsip *Value For Money* di Desa Candi sudah diterapkan dengan baik yaitu dengan cara mengukur 3 indikator yang meliputi ekonomis, efisien dan efektivitas. Tujuan yang dikehendaki oleh masyarakat mencakup pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan *Value For Money*, yaitu: ekonomis (hemat) dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisiensi (berdaya guna) penggunaan sumber daya dalam artian penggunaan diminimalkan, serta efektivitas (berhasil guna) tercapainya tujuan dan sasaran. [30]

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PER SUMBERDANA PEMERINTAH DESA CANDI TAHUN ANGGARAN 2022				
Sumberdana : ADD Alokasi Dana Desa		Realisasi s.d 31/12/2022		
KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			
4.2.	Pendapatan Transfer	341.462.700,00	337.924.134,00	3.538.566,00
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	341.462.700,00	337.924.134,00	3.538.566,00
	JUMLAH PENDAPATAN	341.462.700,00	337.924.134,00	3.538.566,00
5.	BELANJA			
5.1.	Belanja Pegawai	324.850.000,00	321.251.434,00	3.598.566,00
5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	43.800.000,00	40.625.512,00	3.174.488,00
5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	240.900.000,00	240.475.922,00	424.078,00
5.1.4.	Tunjangan BPD	40.150.000,00	40.150.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.612.700,00	16.262.200,00	350.500,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	12.612.700,00	12.262.200,00	350.500,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
5.3.	Belanja Modal	18.748.677,00	18.745.000,00	3.677,00
5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alai	18.748.677,00	18.745.000,00	3.677,00
	JUMLAH BELANJA	360.211.377,00	356.258.634,00	3.952.743,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(18.748.677,00)	(18.334.500,00)	(414.177,00)
6.	PEMBIAYAAN			
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	18.748.677,00	18.748.677,00	0,00
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	18.748.677,00	18.748.677,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTC	18.748.677,00	18.748.677,00	0,00
	SISA LEBIH/(KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN	0,00	414.177,00	(414.177,00)

Gambar 3 : Sumber data yang diperoleh dari Desa Candi

1. Ekonomis

Ekonomis adalah hemat dan hati-hati dalam memperoleh dan berbagi sumber daya. Sehingga dapat dikatakan ekonomis jika dapat menghindari biaya-biaya yang tidak perlu. Dalam menggunakan anggaran desa selalu sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang direncana dengan memperhatikan kuantitas dan kualitasnya. [31]

$$\text{Ekonomis} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

$$\text{Ekonomis} = \frac{\text{Rp } 356.258.634,-}{\text{Rp } 360.211.377,-} \times 100\%$$

$$\text{Ekonomis} = 98 \%$$

Tabel 1. Kriteria Rasio Ekonomis

Nilai	Keterangan
X < 100%	Ekonomis

X = 100%	Berimbang
X > 100%	Tidak Ekonomis

Sumber: Mahsun, Tahun 2016 [32]

Hasil perhitungan tingkat ekonomis ADD desa Candi adalah 98%, maka desa Candi dapat dikategorikan ekonomis. Hal ini karena realisasi belanja lebih kecil nilainya dari pada anggaran belanja. Masyarakat selalu berpartisipasi dalam pengelolaan anggaran ADD yang dilakukan oleh Desa Candi dalam pelaksanaan kegiatan pola swakelola dengan menggunakan tenaga kerja warga sekitar dan bahan baku yang dikelola oleh masyarakat setempat. Dengan cara ini dapat menghemat dan meminimalkan anggaran desa dan menghasilkan pendapatan bagi penduduk setempat.

2. Efisiensi

Maksud dari efisiensi disini adalah menjadi berguna dalam penggunaan sumber daya, meminimalkan penggunaannya dan memaksimalkan hasil. [12]

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Realisasi Pendapatan}} \times 100\%$$

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Rp } 356.258.634,-}{\text{Rp } 337.924.134,-} \times 100\%$$

$$\text{Efisiensi} = 105\%$$

Tabel 1. Kriteria Rasio Efisiensi

Nilai	Keterangan
X < 100%	Efisien
X = 100%	Berimbang
X > 100%	Tidak Efisien

Sumber: Mahsun, Tahun 2016 [32]

Hasil dari perhitungan tingkat efisien ADD pada Desa Candi yaitu sebesar 105% maka dari itu Desa Candi dapat di kategorikan tidak efisien. Disini efisiensi penggunaan anggaran ADD masih belum optimal. Jika realisasi biaya lebih besar dari realisasi pendapatan. Dengan demikian, penyerapan dana ADD terjadi silpa/defisit sebesar Rp18.334.500..

Namun setelah peneliti melakukan wawancara terhadap bendahara desa yaitu Pak MS sebagai pengelola anggaran menyampaikan:

“Untuk anggaran ADD yang di dapat dari kabupaten digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan peminan masyarakat. Terkit dengan penyelenggaraan pemerintahan desa itu sudah paten mbak, tetapi biasanya jika dana operasional untuk masyarakat tidak pasti. Di mana dalam pengelolaan anggarannya ini tidak berpatokan dalam satu pendapatan saja, akan tetap saya dan yang lainnya melakukan perputaran anggaran pendapatan APBDes. Jika memang dalam pengeluaran ADD ini lebih banyak maka dapat di tutup kekurangannya dengan anggaran APBDes lainnya.”

Dengan menggunakan sistem perputaran anggaran belanja, desa bisa tetap terus menjalankan program-program yang sudah direncanakan sebelumnya.

3. Efektivitas

Efektivitas adalah tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan, suatu hasil dikatakan efektif jika hasil tersebut benar-benar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya, termasuk ketentuan yang berlaku. Efektivitas berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi

pada sektor public sehingga kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh yang besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. [30]

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Anggaran Pendapatan}}{\text{Realisasi Pendapatan}} \times 100\%$$

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Rp } 341.462.700,-}{\text{Rp } 337.924.134,-} \times 100\%$$

$$\text{Efektivitas} = 101\%$$

Tabel 1. Kriteria Rasio Efektivitas

Nilai	Keterangan
X < 100%	Efektif
X = 100%	Berimbang
X > 100%	Tidak Efiktif

Sumber: Mahsun, Tahun 2016 [32]

Dapat disimpulkan bahwa tingkat efisiensi ADD di desa Candi adalah 101%, maka desa Candi dikatakan tidak efektif. Terkait perolehan anggaran ADD lebih besar dari pada realisasi anggaran. Seharusnya jika efektif maka antara perolehan anggaran dan realisasi nya harus balance. Karna dengan itu program program apa saja yang kita butuhkan berarti sudah sesuai dengan anggaran yang kita ajukan ke pihak PPKD selaku pengelola anggaran keuangan daerah.

Namun para aparatur desa sudah berusaha supaya anggaran yang diperoleh ADD juga dapat dirasakan oleh masyarakat secara merata sehingga segala tujuan tujuannya dapat tercapai. Pada tahun 2022 mengenai program yang ada di desa candi yaitu salah satunya terkait dengan ketahanan pangan. Diadakannya program ketahanan pangan masyarakat ini memberikan aktivitas yang bermanfaat untuk sehari hari, di mana terdapat budidaya ikan lele, ternak ayam dan bebek, dan perkebunan sayur sayuran. Dengan sistem berkelompok masyarakat dapat menjadikan program ini guna untuk meningkatkan penghasilan dan mengurangi pengangguran yang ada di desa candi.

IV. KESIMPULAN

I. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah dilakukan di Desa Candi terkait prinsip *Good Governance* dapat disimpulkan bahwa dilihat dari akuntabilitas maka sudah baik. Untuk pelaporannya sudah sesuai Perbup No 1 tahun 2020 Kabupaten Sidoarjo, laporan tersebut dibuat setiap semester atau triwulan dan tahun kemudian akan dilaporkan ke kecamatan, Dinas PMD (Pemberdayaan Masyarakat dan Desa), Dinas Inspektorat Kabupaten Sidoarjo dalam bentuk SPJ (Surat Pertanggung Jawaban). Jika ada sisa anggaran maka di-SILPA-kan di RKD (Rekening Kas Desa).

Terkait dengan segala penginputan transaksi pada SISKEUDES sudah tepat waktu meski terjadi beberapa kendala dengan POKMAS (Kelompok Masyarakat) yang menunda terkait pelaporan program kegiatan yang sudah dianggarkan desa namun para aparatur desa candi selalu mengusahakan supaya bendahara untuk tidak terlambat dalam penginputan di SISKEUDES.

Seharusnya sebelum segala kegiatan atau program terlaksana maka diadakan sosialisasi antara aparatur desa dan POKMAS (Kelompok Masyarakat). Mungkin bisa dijelaskan juga tata cara mulai dari awal penyelenggaraan kegiatan hingga pelaporannya.

Desa Candi dalam penerapan transparansi sudah menggunakan spanduk untuk pelaporan penerimaan anggaran dan realisasi anggaran setiap tahunnya akan tetapi Desa Candi belum melakukan yang sesuai aturan Permendagri nomor 20 tahun 2018. Di mana yang seharusnya prinsip transparansi harus secara terperinci terkait belanja yang bersumber dari ADD, kegiatan-kegiatan yang belum terlaksana, dan alamat pengaduan kepada masyarakat melalui media informasi atau teknologi lainnya. Sehingga dengan tidak terperinci terkait transparansi dapat menimbulkan pikiran negatif bagi masyarakat terkait penyelewengan anggaran.

Tingkat penerapan *Value for money* pada Desa Candi dengan menggunakan 3 pengukuran metode ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. Dalam ekonomis sudah sangat baik penerapannya mencapai 98% karena realisasi belanja lebih kecil dibandingkan anggaran belanja jadi penggunaan anggarannya sudah bagus. Untuk tingkat keefisiensinya desa candi mencapai 105% sangat tinggi sehingga masih perlu diperbaiki lagi karna mengalami surplus di mana realisasi belanjanya lebih tinggi dibandingkan realisasi pendapatannya. Dan untuk keefektifitasannya sudah cukup baik mencapai 101% juga karena sudah mencapai target dan tepat sasaran, namun untuk anggaran dan realisasinya tidak *balance* atau belum sesuai antara belanja dengan pendapatan.

II. SARAN

Untuk meningkatkan prinsip *Good Governance* pada kantor pemerintahan Desa Candi, para aparatur desa harus lebih mematuhi aturan-aturan yang sudah ditetapkan baik daerah maupun bupati. Jika memang sudah mematuhi aturan-aturan tersebut maka perlu adanya laporan secara terperinci untuk masyarakat, karena memang masyarakat juga mempunyai hak untuk mengetahui penggunaan dana ADD tersebut, baik yang sudah terealisasi maupun yang belum terealisasi. Kemudian jika memang terdapat program-program yang menggunakan dana ADD seharusnya pihak TPKD (Tim Pelaksana Kegiatan Desa) untuk memberi arahan atau sosialisasi terkait pelaksanaan dan pelaporannya supaya masyarakat tidak kebingungan melaksanakannya. Dalam penggunaannya juga diharapkan dilakukan survei kepada lingkungan masyarakat terlebih dahulu, agar semua kebutuhan setiap desa dapat terpenuhi dengan benar, dan dalam penyampaian informasi diharapkan pengurus desa lebih berimbang antara informasi lisan dan tertulis. Dengan menggunakan prinsip *Value For Money*, diharapkan perangkat desa meminimalisir antara pendapatan dan belanja desa. Kemudian bisa menggunakan 3 indikator yaitu ekonomis, efisiensi, efektifitas dengan maksimal.

III. KETERBATASAN

Keterbatasan waktu untuk mewawancarai informan menyebabkan kurangnya informasi yang lebih luas tentang ADD, karena jam kerja yang diterapkan oleh pemerintahan desa masih belum efektif, yang membuat peneliti menjadi sulit. Saya berharap peneliti selanjutnya dapat mempelajari ADD lebih luas lagi.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah ini. Karya tulis ilmiah ini disusun sebagai tugas akhir untuk mencapai sarjana S1 Akuntansi. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Tuhan yang maha esa, yang telah memberikan hikmah dan rahmatnya untuk menyelesaikan tugas akhir ini
2. Orang tua dan saudara yang telah memberikan dukungannya baik secara moral ataupun secara material untuk menyelesaikan tugas akhir ini
3. Teman teman seperjuangan yang telah memberikan bantuan dan masukan untuk menyusun penelitian ini
4. Para narasumber yaitu para staff kantor balai desa candi yang telah ikhlas dan senang hati untuk memberikan informasi guna kelancaran penelitian ini

Penulis menyadari keterbatasan ilmu yang dimiliki sehingga mungkin dapat kesalahan dan kekurangan dalam penulisan. Namun dengan harapan, Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi pembaca, baik sebagai sumber informasi maupun sumber inspirasi. Terima Kasih

VI. REFERENSI

- [1] Ryan, Cooper, & Tauer. (2020). Perbup Kab. Sidoarjo No. 1 Tahun 2020. *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 12–26
- [2] Lita Yulita Fitriyani, Marita, Windyastuti, and M. Absor, “Analisis Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas dan Peran Perangkat Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa,” *J. Eksos*, vol. 2, no. 2, pp. 132–139, 2020.
- [3] Sugianto, M. A. (2021). Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Mewujudkan Akuntabilitas dan Transparansi (Studi Pada Desa Watukosek, Gempol - Pasuruan, Jawa Timur). *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 12–26.
- [4] F. Sukmawati and A. Nurfitriani, “Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi pada Pemerintah Desa di Kabupaten Garut),” *J. Ilm. Bisnis, Pasar Modal, dan UMKM*, vol. 2, no. 1, pp. 52–66, 2019.
- [5] G. T. Wuwungan, J. Tinangon, and S. Rondonuwu, “Penerapan Metode Value for Money Sebagai Tolok Ukur Penilaian Kinerja Keuangan Pada Organisasi Sektor Publik Di Dinas Kesehatan Kota Manado,” *Going Concern J. Ris. Akunt.*, vol. 14, no. 4, pp. 354–361, 2019.
- [6] A. Siti, S. Hutami, S. Pemerintah, and K. Wajo, “Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Abbatireng Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo,” *J. Ilmu Pemerintah.*, vol. 10, no. 1, pp. 10–19, 2019.
- [7] Sayuti, S., Majid, J., & Juardi, M. S. S. (2018). Perwujudan Nilai Transparansi, Akuntabilitas dan Konsep Value For Money dalam Pengelolaan Akuntansi Keuangan Sektor Publik (Studi Pada Kantor BAPPEDA Sulawesi Selatan). *ATESTASI : Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 1(1), 16–28. <https://doi.org/10.33096/atestasi.v1i1.39>
- [8] A. Y. U. Mutia, “Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Ambon Dengan Menggunakan Analisis *Value for Money*,” *Skrip*, vol. 4, pp. 38–54, 2016,
- [9] Hanafi, Y. S., & Tunggadewi, U. T. Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik. 153–160, 2019.
- [10] Dessy Purnamasari. Studi, P., Akuntansi, S. I., Ekonomi, F., & Jember, U. (2020). Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Pada di Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo.
- [11] Masyarakat, K., & Timur, J. Laporan Regional Jawa Timur Tahun 2022 “Bersama Anda Membangun Ekonomi Dan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat” 2022.
- [12] V. Anggraini, “Analisis akuntabilitas, transparansi dan *value for money* dalam prinsip good governance untuk alokasi dana desa di Desa Banjarsari Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang,” 2020.
- [13] D. K. Paramitha and F. Idayati, “Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Laba,” *J. Ilmu dan Ris. Akunt.*, vol. 9, no. 2, pp. 1–18, 2020,
- [14] Jaminta Sinaga. (2020). Peranan Akuntansi Manajemen Sektor Publik Menuju Good Governance Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Methonomi*, 3(2), 164–178.
- [15] Publikasi, J., & Informatika, M. (2023). *DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (Studi di Desa Simpang Nibung Rawas 2020).* 2(1).
- [16] H. H. Sulumin, “Pertanggungjawaban penggunaan alokasi dana desa pada pemerintahan desa di kabupaten Donggala,” *e-Jurnal Katalogis*, vol. 3, no. 1, pp. 43–53, 2015..
- [17] H. Fery, “Pola Komunikasi Politik Kiai Pasca Pemilihan Presiden 2014 (Studi pada Kiai Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kab. Pasuruan),” *Angew. Chemie Int. Ed.* 6(11), 951–952., vol. 2014, pp. 58–65..
- [18] Oktavia, T. A. (2019). Analisis Implementasi E-Village Budgeting Sebagai Perwujudan Akuntabilitas Dan Transparansi Laporan Keuangan. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*.
- [19] Muis, D. U. (2021). Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) “Studi Pada Desa Sumberejo dan Desa Kandung di Kecamatan Winongan di kab. Pasuruan.” 1–14.
- [20] A. Telaumbanua and N. Ziliwu, “Analisis Dampak Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat,” *J. Akuntansi, Manaj. dan Ekon.*, vol. 1, no. 1, pp. 108–123, 2022.
- [21] S. Oleh, N. Nim, and D. R. Umami, “Program studi akuntansi fakultas bisnis, hukum dan ilmu sosial universitas muhammadiyah sidoarjo mei 2021,” 2021.
- [22] Bachri, B. S. “Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif”. *Teknologi Pendidikan*, 10, 46–62, 2020.
- [23] Ahmad Suryana. (2019). “Metode Penelitian Triangulasi dalam Bidang Pendidikan di Ponorogo”,. *Metode Penelitian Kualitatif*, 17, 43.
- [24] Volkers, M., 2019, Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Pengawasan Terhadap Kinerja Anggaran Berkonsep Value For Money (Studi pada Pemerintahan Kabupaten Sidoarjo).
- [25] Ariana, R., 2019, Implementasi Konsep Value For Money untuk Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Desa Gelang Kecamatan Tulangan). April, 1–23.
- [26] Miftahul Reski Putra Nasjum. (2020). Pengelolaan Keuangan Desa Untuk Terwujudnya Prinsip Good Governance., 147–154.

- [27] S. B Seran, M. (2021). Value For Money : Suatu Analisis Pengaruh Kinerja Pemerintah Desa terhadap Pengelolaan Keuangan Desa pada Desa Subun Bestobe. *Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 4(1), 94–101. <https://doi.org/10.31334/transparansi.v4i1.1610>
- [28] Suryono, B. (2015). Transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes). *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*, 4(5), 1–20.
- [29] Suhardi, D., & Muhammad, A. (2022). Pengaruh Prinsip Value for Money Terhadap Akuntabilitas Publik Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Di Desa Salamdarma Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu. *The World of Financial Administration Journal*, 4(1), 25–41. <https://doi.org/10.37950/wfaj.v4i1.1340>
- [30] Anggela, D. A., & Japlani, A. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Berdasarkan Rasio Efektivitas Dan Rasio Pertumbuhan Periode (2019-2020) Pada Kantor Desa *Jurnal Manajemen ...*, 1(1). <https://mail.scholar.ummetro.ac.id/index.php/diversifikasi/article/view/1128>
- [31] Mardiana, Irwadi, M., & Oktavia, D. (2020). Analisis Penerapan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Baru Jaya Kecamatan Jirak Jaya. *Jurnal Akuntansi*, 6(1), 69–81. <http://journal.poltekanika.ac.id/index.php/akt/article/viewFile/143/131>
- [32] Mahsun, Mohamad. (2016). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik Edisi Pertama BPFE Anggota IKAPI*. Yogyakarta (pertama). Yogyakarta BPFE , 2016. <https://onsearch.id/Author/Home?author=%2C+MAHSUN%2C+Mohama>

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.